

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah konsekuensi logis dari perkembangan jaman serta pesatnya perkembangan wisatawan yang datang ke Indonesia. Peristiwa perkawinan campuran yang demikian itu bukan saja merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu permasalahan dan mempunyai akibat hukum yang bersifat keperdataan, akan tetapi juga menimbulkan permasalahan dan akibat hukum publik, terutama di bidang kewarganegaraan. Dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing terdapat pertautan dua stelsel hukum yakni stelsel hukum Indonesia dan stelsel hukum Asing yang bersangkutan, dimana pertautan kedua stelsel hukum yang bersangkutan disebabkan oleh adanya perbedaan kewarganegaraan dari kedua belah pihak, sehingga perbedaan tersebut merupakan persoalan hukum perdata internasional, yaitu hukum manakah yang berlaku terhadap peristiwa hukum tersebut¹.

Perkawinan atau pernikahan termasuk perkawinan campuran adalah sesuatu yang sakral, karena itu pernikahan tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ajaran agama². Oleh karena itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) mengamanatkan: Bahwa pernikahan harus atau wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Perkawinan bahwa bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh

¹Hazairin, 1961. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia, Tintamas, Jakarta 1961*

² M.Yahya Harahap, 1975. *Hukum Perkawinan Nasional, Zahir Trading, Medan*

kewarganegaraan Indonesia dari suami dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Kewarganegaraan Republik Indonesia dari seorang suami dengan sendirinyaberlaku terhadap istrinya yang berkewarganegaraan asing apabila perkawinan tersebut belumberjalan lebih dari setahun, apabila perkawinan telah berjalan lebih dari setahun maka, dengansendirinya perolehan kewarganegaraan Indonesia oleh seorang istri harus melalui ketentuan yangtelah ditentukan oleh peraturan yang berlaku terhadap istrinya.

Perkawinan campuran dalam Undang-undang Perkawinan telah diatur dalam Pasal 57, Pasal tersebut menentukan sebagai berikut: perkawinan campuran dalam undang-undang iniadalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan,karena perbedaan kewarganegaraan Indonesia. ³Perkawinan campurandemikian adalah perkawinan campuran yang bersifat internasional. Karena masing-masing calon suami istri mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Perbedaan kewarganegaraan merupakan sebab masing-masing pihak menganut adat istiadat yang berbeda. Jika masing-masing pihak tidak berusaha menghayati perbedaan sifat adat istiadat dalam membina kehidupan berkeluarga, maka mungkin timbul ketegangan-ketegangan, maupun percekocokan yang berkepanjangan.

Ketegangan demikian dapat berubah jauh menjadi kerenggangan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tidak sampai pada tujuannya dan berakhir dengan perceraian. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan ialah antara lain tentang kedudukan suami istri setelah perkawinan, perselisihan dalam

³*K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta 1980 hal.41*

perkawinan campuran antara adat yang berlatarbelakang perbedaan martabat, adat-istiadat sering menimbulkan perceraian.

Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37), yang dimaksud hukum masing-masing pihak yang didalam Undang-Undang Perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya, Untuk perkawinan campuran akan menjadi masalah Hukum Perdata Internasional, karena terpaut 2 (dua) sistem hukum perkawinan yang berbeda, yang dalam penyelesaiannya dapat digunakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) RGH (*Regeling op de gemengde huwelijken*)⁴ yaitu diberlakukan hukum pihak suami. Mengenai formalitas-formalitas perkawinan campuran ini, R. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa, kalau calon mempelai⁵ laki-lakinya adalah orang Eropa atau Tionghoa atau orang Indonesia asli yang beragama Kristen tidak ada kesulitan.

Suatu perkawinan mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia dikarenakan :

1. Dalam suatu perkawinan yang sah selanjutnya akan menghalalkan hubungan atau pergaulan hidup manusia sebagai suami istri. Hal itu adalah sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang memiliki derajat dan kehormatan.
2. Adanya amanah dari Tuhan mengenai anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak yang telah dilahirkan hendaknya dijaga dan dirawat agar sehat jasmani dan rohani demi kelangsungan hidup keluarga secara baik-baik dan terus menerus.

⁴*Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158, yang terkenal dengan singkatan G.H.R*

⁵*Wahyono Darmabrata, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*
, Cetakan ke II, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2004, hlm . 103.

3. Terbentuknya hubungan rumah tangga yang tentram dan damai. Dalam suatu rumah tangga yang tentram, damai dan diliputi rasa kasih sayang, selanjutnya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur. 4. Perkawinan merupakan suatu bentuk perbuatan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi perbuatan maksiat dan memelihara diri dari perzinahan.

Pemaparan Sekretaris Badilag Farid Ismail dalam *Focus Group Discussion* di Kantor Kedepuitan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Wapres RI bahwameningkatnya angka perceraian di Indonesia beberapa tahun terakhir memang merupakan fakta yang tidak bisa dibantah. Meski demikian, ditinjau dari segi sejarah, angka perceraian di negara ini sesungguhnya bersifat fluktuatif. Hal itu dapat dibaca dari hasil penelitian Mark Cammack, guru besar dari Southwestern School of Law-Los Angeles, USA. Berdasarkan temuan Mark Cammack, pada tahun 1950-an angka perceraian di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tergolong yang paling tinggi di dunia. Pada dekade itu, dari 100 perkawinan, 50 di antaranya berakhir dengan perceraian. Tetapi pada tahun 1970-an hingga 1990-an, tingkat perceraian di Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara menurun drastis, padahal di belahan dunia lainnya justru meningkat. Angka perceraian di Indonesia meningkat kembali secara signifikan sejak tahun 2001 hingga 2009.

Menurut data persentase Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia tahun 2009 menunjukkan bahwa perkara gugat cerai mencapai 57,89% dibandingkan perkara cerai talak sebesar 28,76% dan 13,35% merupakan perkara lain. Data presentase ini menunjukkan adanya 57,89% dibandingkan dengan perkara cerai talak sebesar 28,76% dan 13,35% merupakan perkara lain.

⁶Data presentase ini menunjukkan adanya pergeseran bentuk perceraian yang sedang menjadi tren dimana isteri yang mengajukan gugatan cerai. Berbagai alasan mengemuka sebagai sebab perceraian diantaranya, *domestic violence* (kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan suami kepada pihak isteri baik secara fisik, ekonomi, maupun psikologis, adanya *infidelity* (perselingkuhan) oleh isteri yang angkanya naik drastis, cerai karena pilkada dan politik, kawin dibawah umur, bahkan kasus cacat karena kecelakaan sepeda motor juga menjadi salah satu dari banyak faktor terjadinya perceraian.

Kemandirian finansial isteri sepertinya tidak bisa dipungkiri sebagai faktor utama kepercayaan diri dan keberanian isteri berinisiatif terlebih dulu mengajukan gugatan cerai kepadasuami. Stabilitas ekonomi secara signifikan *self esteem* (meningkatkan kepercayaan diri) dan otonomi perempuan untuk dapat melanjutkan hidup tanpatunjangan suami setelah putusnya ikatan perkawinan.

Perceraian adalah bagian dari putusnya perkawinan yang tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan atau dalam KUH Perdata disebut pembubaran perkawinan sesuai dengan Pasal 199. Salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran agama adalah mempersulit terjadinya perceraian karena berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Oleh karena itu perceraian hanyalah merupakan pengecualian sehingga perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Alasan-alasan perceraian yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan telah menjadi suatu syarat yang harus dipenuhi ketika seorang suami atau isteri ingin mengajukan perceraian.

⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1994. *Pluralisme dalam perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.

Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat Indonesia membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Akibat dari perkembangan zaman inilah maka telah terjadi pergeseran alasan-alasan perceraian yang seyogyanya telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan namun ketika sampai pada prakteknya dipengadilan, hakim mengabulkan perkara perceraianya dengan alasan-alasan yang telah mengalami pergeseran nilai dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nasional. Undang-Undang Perkawinan yang menganut asas monogami dan prinsip mempersulit perceraian pun pada kenyataannya hanya seperti formalitas untuk pemenuhan syarat-syarat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Penjabaran di atas menjadi focus pembahasan dalam skripsi ini. Alasan-alasan perceraian yang pada masa sekarang ini telah mengalami pergeseran karena telah terjadi perubahan nilai-nilai budaya masyarakat akibat perkembangan zaman.

Pergeseran alasan-alasan perceraian ini tentunya sudah pasti juga akan membawa dampak dan pengaruh baik terhadap manusianya maupun terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam lagi serta menuangkan kedalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis dalam Perceraian Beda Kewarganegaraan"

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi kedalam beberapa permasalahan, antara lain:

1. Tinjauan Hukum dalam Perceraian Beda Kewarganegaraan
2. Akibat Perceraian Beda Kewarganegaraan terhadap status Kewarganegaraan suami isteri, anak, dan harta benda

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ditujukan agar ruang lingkup di dalam penelitian ini dapat lebih jelas dan terarah. Penelitian ini hanya membahas mengenai Tinjauan Hukum terhadap Perceraian Beda Kewarganegaraan dan status Kewarganegaraan Suami Isteri, Anak dan harta benda akibat Perceraian Beda Kewarganegaraan berdasarkan putusan No: 312/Pdt.G/2014/PN.Mdn.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap perceraian beda kewarganegaraan?
2. Bagaimana akibat perceraian beda kewarganegaraan terhadap status kewarganegaraan suami isteri, anak dan harta benda.?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap perceraian beda kewarganegaraan
2. Untuk mengetahui akibat perceraian beda kewarganegaraan terhadap status kewarganegaraan suami isteri, anak, dan harta benda

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum keperdataan khususnya pengetahuan mengenai tinjauan hukum terhadap perceraian beda kewarganegaraan dan status kewarganegaraan suami isteri, anak, dan harta benda akibat perceraian beda kewarganegaraan pada Fakultas Hukum di Universitas medan Area.